

**OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA GENG MOTOR
(Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :
Egitia Adi Setiawan
NIM : 30302200495

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA GENG MOTOR
(Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**



Dr. Andri Winjava Laksana, SH, MH

NIDN : 06-2005-8302

Pada Tanggal:

**OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA GENG MOTOR
(Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:

Egitia Adi Setiawan

NIM: 30302200495

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua


Dr. Muhammad Nazis, S.H., M.H.

NIDN: 06-0112-8601

Anggota

Anggota


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN: 06-2005-8302


Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.

NIDN: 06-2202-9201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Egitia Adi Setiawan

NIM : 30302200495

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "*Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Geng Motor (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)*", adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

Semarang,

2025



Egitia Adi Setiawan

NIM: 30302200495

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Egitia Adi Setiawan
NIM : 30302200495
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: *"Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Geng Motor (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)"* dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2025

Yang menyatakan,



Egitia Adi Setiawan

NIM: 30302200495

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Lemah lembutlah terhadap orang lain, tetapi tegaslah terhadap dirimu sendiri"

"Janganlah engkau mengabaikan kebaikan yang kecil, karena bisa jadi kebaikan kecil itu yang mengantarkanmu kepada kebaikan besar"

-Abu Bakar Ash-Shiddiq (RA)-

Persembahan:

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, skripsi ini saya persembahkan dengan tulus kepada:

Kedua orang tua, yang dengan kasih sayang, doa, pengorbanan, dan dukungan yang tiada henti menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup saya. Terima kasih atas kesabaran, cinta, dan pengorbanan yang tak ternilai harganya.

Saudara-saudaraku tersayang, terima kasih atas doa, dukungan, semangat, serta canda tawa yang selalu menguatkan saya dalam menyelesaikan studi ini.

Para dosen pembimbing, rekan seperjuangan, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas ilmu, arahan, dan bantuan yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alam

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***“Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Geng Motor (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)”***. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. sebagai sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang memberikan segala masukan, ide dan semangat bagi penulis, dan
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
10. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
11. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang,

2025

Egitia Adi Setiawan

NIM: 30302200495

ABSTRAK

Fenomena geng motor atau “kreak” di Kota Semarang masih marak terjadi dengan tingkat gangguan yang signifikan terhadap ketertiban umum. Berdasarkan data Polrestabes Semarang, sepanjang Januari hingga September 2024 terdapat 83 kasus geng motor yang diungkap dengan 43 kasus berlanjut ke pengadilan dan 73 pelaku diproses pidana, di antaranya 22 pelaku masih di bawah umur serta hampir 200 pelaku mendapat pembinaan. Aksi konvoi liar yang terjadi pada 22 Maret 2025, melibatkan 278 orang dari berbagai daerah dan sempat viral di media sosial karena perilaku mengganggu seperti menerobos lampu merah, menyalakan kembang api, dan menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan. Kondisi ini menunjukkan perlunya optimalisasi peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan geng motor agar dampak negatifnya dapat diminimalisir dan tercipta stabilitas serta ketertiban masyarakat di Kota Semarang.

Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Data yang digunakan dikelompokkan menjadi dua jenis, data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini, (1) Tindak pidana geng motor di Kota Semarang menjadi ancaman serius terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat, mencakup pelanggaran lalu lintas hingga kejahatan kekerasan. Polrestabes Semarang menanganinya melalui strategi pre-emptif berupa penyuluhan hukum, preventif dengan patroli, razia, dan teknologi, serta represif melalui penegakan hukum tegas. Sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga diharapkan dapat menekan aksi geng motor secara menyeluruh dan mewujudkan Kota Semarang yang aman serta tertib. (2) Hambatan Polrestabes Semarang dalam menanggulangi geng motor meliputi keterbatasan personel dan sarana, budaya masyarakat yang cenderung menoleransi keberadaan geng motor, serta belum adanya pengaturan hukum khusus terkait geng motor. Untuk mengatasinya, Kepolisian meningkatkan kapasitas intelijen dan teknologi, melakukan edukasi hukum serta pembinaan pemuda, memperkuat dasar hukum, dan melakukan penindakan tegas yang berkeadilan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga. Sinergi ini diharapkan mampu menekan keberadaan geng motor dan menciptakan keamanan yang kondusif di Kota Semarang.

Kata Kunci: Geng Motor, Kepolisian, Tindak Pidana

ABSTRACT

The phenomenon of motorcycle gangs or “kreak” in Semarang City remains rampant, causing significant disturbances to public order. Based on data from the Semarang Metropolitan Police, from January to September 2024, 83 motorcycle gang cases were uncovered, with 43 cases proceeding to court and 73 perpetrators facing criminal prosecution, including 22 minors, while nearly 200 individuals received guidance and counseling. The reckless convoy that took place on March 22, 2025, involved 278 people from various regions and went viral on social media due to disruptive behaviors such as running red lights, setting off fireworks, and causing traffic jams on several roads. This situation highlights the need to optimize the role of the police in addressing crimes committed by motorcycle gangs in order to minimize their negative impacts and ensure stability and public order in Semarang City.

The approach method used is an empirical juridical approach. The research specification employs a descriptive-analytical method. The data utilized are categorized into two types: primary data and secondary data.

The results of this research are as follows: (1) The criminal acts committed by motorcycle gangs in Semarang City pose a serious threat to public order and safety, ranging from traffic violations to violent crimes. The Semarang Metropolitan Police address this issue through pre-emptive strategies such as legal education, preventive measures including patrols, raids, and the use of technology, as well as repressive actions through strict law enforcement. Synergy among law enforcement, local government, community leaders, and residents is expected to comprehensively suppress motorcycle gang activities and create a safe and orderly Semarang City. (2) The obstacles faced by the Semarang Metropolitan Police in tackling motorcycle gangs include limited personnel and facilities, a societal culture that tends to tolerate the presence of motorcycle gangs, and the absence of specific legal regulations regarding motorcycle gangs. To overcome these challenges, the police enhance intelligence and technological capabilities, conduct legal education and youth development programs, strengthen legal foundations, and carry out fair and strict law enforcement through collaboration with local government, community leaders, and residents. This synergy is expected to reduce the presence of motorcycle gangs and create a safe and conducive security environment in Semarang City.

Keywords: Motorcycle Gangs, Police, Criminal Act

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kepolisian	22
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	32
C. Tinjauan Umum Geng Motor	42
D. Geng Motor Dalam Perspektif Islam.....	50

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Geng Motor di Wilayah Hukum Polrestaes Semarang	55
B. Hambatan dan Solusi Yang Dihadapi oleh Kepolisian Dalam Mengoptimalkan Perannya Menanggulangi Tindak Pidana Geng Motor di Wilayah Hukum Polrestaes Semarang.....	76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUHAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”. Hal ini ditegaskan juga dalam idealisme negara bahwa, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum yang tertinggi di dalam sistem atau tata hukum Indonesia. Disisi lain Pancasila bertujuan untuk menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, serta kemampuan untuk mengayomi masyarakat, bangsa dan negara. Pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Terdapat dua lembaga penting di Indonesia yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan Negara, yaitu TNI yang menjaga pertahanan dan Polri yang menjaga ketertiban dan ketentraman. Kedua lembaga ini memiliki peran wajib menjaga ketertiban dan keamanan berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa: “Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta

¹ Christine S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 59.

oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.²

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga negara yang dipergunakan oleh Indonesia dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas di masyarakat.³ Argumentasi yuridis yang demikian, sejalan dengan amanah konstitusi negara yang termaktub dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang secara sah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, melindungi, mengayomi, melayani, dan menjadi salah satu unsur penegak hukum ditengah masyarakat. Amanah konstitusi ini kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dikatakan bahwa tugas pokok Kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴

² Ahmad Jazuli, Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penegakan Hukum di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara (Development of defence and security for law enforcement in Indonesia: a state authority), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 2, 2016, hlm. 187-199.

³ R. S. Tawaqal et al., Corporate Branding Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Gerakan Anti Hoax, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 79-87.

⁴ Rocky Marbun, Menggugat Tindakan Hukum Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Melalui Peradilan Tata Usaha Negara, *Sol Justicia*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 72.

Kepolisian dalam suatu negara tidak sama dengan negara lain karena terkait dengan tujuan negara, falsafah negara, sistem pemerintahan, bentuk negara, sejarah negara, dan aspirasi pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban, tidak terkecuali kepolisian Indonesia. Dimana falsafah akan sangat menentukan tujuan negara yang dituangkan dalam tujuan nasional. Tujuan nasional inilah yang menentukan tujuan Kepolisian, demikian pula untuk falsafah negara yang memberikan warna terhadap perilaku dan budaya kepolisian baik tingkah laku pribadi maupun organisasi serta karakter kepolisian, hal inilah yang sangat mempengaruhi terbentuknya konsepsi kepolisian.⁵

Di era kemajuan teknologi seperti saat ini yang disertai juga dengan adanya perubahan pandangan hidup, secara tidak langsung juga menimbulkan berbagai perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, baik hal yang positif dan negatif serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan tindak pidana yang bervariasi. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.⁶

⁵ Dafid Yusack Ratanto et al., Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Geng Motor Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroiyokan Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Studi Kasus di Jalan Cipicung Kota Tasikmalaya, *Pustaka Galuh Justisi*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 406-422.

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 8

Bentuk perilaku menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat merupakan suatu kejahatan hingga termasuk tindak pidana, sehingga menjadikannya sebagai masalah sosial karena baik pelaku maupun korbannya berasal dari masyarakat itu sendiri. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana. Bentuk kejahatan terus mengalami peningkatan, baik dari segi metode maupun penggunaan teknologi yang semakin canggih, sehingga menimbulkan keresahan yang lebih besar di tengah masyarakat. Kejahatan merupakan persoalan klasik yang senantiasa hadir sepanjang sejarah umat manusia, berkembang seiring dengan tingkat kompleksitas peradaban yang semakin maju. Dalam proses mempertahankan eksistensinya, manusia kerap menggunakan kekerasan, baik secara individu maupun kelompok, sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kejahatan, kekerasan kerap kali menjadi bagian yang tak terpisahkan dan memperkuat bentuk kejahatan itu sendiri.⁷

Sebagian besar masalah sosial yang terjadi, erat hubungannya dengan persoalan remaja, yaitu dalam melakukan adaptasi modernisasi baik dari aspek kemunculannya, karakter anggotanya, maupun dari jenis kegiatannya.

⁷ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 12

Derasnya arus modernisasi mempengaruhi semua aspek yang ada di remaja, baik itu karakter, perkembangan perilaku, sifat, dan lingkungan pergaulannya.⁸

Masa remaja merupakan golongan yang tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh untuk masuk dalam golongan dewasa. Masa remaja ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial.⁹ Batas usia remaja dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu remaja awal (usia 12-15 tahun), remaja tengah (usia 15-18 tahun), remaja akhir (18-21 tahun). Remaja tidak memiliki tempat yang jelas, mereka tidak termasuk dalam kategori anak-anak dan tidak juga dikatakan dalam kategori dewasa.¹⁰

Posisi remaja yang berada diantara fase anak-anak dan dewasa, remaja sering kali dikenal dengan fase “mencari jati diri”. Hal tersebut menyebabkan tidak sedikit remaja menyalurkan dengan media yang salah dalam bentuk kenakalan remaja. Beberapa bentuk dari kenakalan remaja yang terjadi seperti tawuran antar pelajar, perusakan fasilitas umum, dan juga mencoret dinding sekolah ataupun tempat umum. Perilaku tersebut sangat mengkhawatirkan para orang tua yang memiliki anak remaja. Kenakalan remaja bukan hanya terjadi pada keluarga menengah ke bawah, tetapi juga melanda pada keluarga menengah ke atas.¹¹

⁸ Eko Yudhistira et al., Law Education and Optimalization Community Organizations from the Anarchism Motorcycle Gang in Medan, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 1270.

⁹ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 12

¹⁰ Franz J. Monk et al., *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 64.

¹¹ Ali dan Asrori, *Masalah Anak dan Anak bermasalah*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 2011, hlm. 9.

Semua tingkah laku yang tidak sesuai dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, peraturan sekolah dan keluarga) dapat disebut sebagai perilaku menyimpang.¹² Bentuk penyimpangan sebagai kenakalan remaja ini merupakan tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya diketahui oleh petugas hukum maka dirinya dapat dikenai hukuman.¹³

Salah satu kenakalan remaja yang cukup banyak menarik perhatian saat ini adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor. Geng motor adalah sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama-sama baik tujuan konvoi maupun touring yang awalnya terbentuk dari kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang atau sekelompok orang, namun seiring dengan berkembangnya zaman, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh geng motor semakin meresahkan masyarakat.¹⁴

Kemunculan geng motor berawal dari rasa kesetiakawanan yang tinggi antar sesama anggota yang sebagian besar anggotanya adalah remaja. Sayangnya kesetiakawanan yang berkembang pada komunitas geng motor mengarah pada kegiatan dan tindakan negatif para anggotanya. Sudah menjadi kebiasaan para pelaku geng motor untuk melanggar hukum. Dari

¹² Ni Putu Bintari et al., Korelasi Konsep Diri Dan Sikap Religiusitas Terhadap Kecenderungan Perilaku Menyimpang Dikalangan Siswa Pada Kelas XI SMA Negeri 4 Singaraja Tahun Ajaran 2013/2014, *e-journal Undiksa Jurusan Bimbingan Konseling*, Vol. 2, No.1, 2014, hlm. 3

¹³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 23.

¹⁴ Jauhar Jauhar, Geng Motor di Indonesia Perspektif Fenomenologi, *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 10, No. 3, 2018, hlm. 57-72.

membuka paksa atau menerobos jalan dan memukul spion mobil pengendara lain, menjadi hal yang biasa dan sering dilakukan pada saat konvoi. Geng motor tidak hanya melakukan kegiatan berkumpul pada suatu tempat tertentu, namun belakangan ini mereka juga melakukan beberapa aksi kejahatan yang sangat meresahkan warga serta mengganggu ketertiban umum. Aksi lain yang sering geng motor lakukan antara lain: pencurian, perampokan, balapan liar, tawuran antar geng motor, pengrusakan rumah warga dan fasilitas umum, pembakaran, penganiayaan, pemerkosaan hingga pembunuhan.¹⁵

Wajar apabila masyarakat merasa resah dan khawatir, bahkan *image* geng motor di masyarakat identik dengan kelompok pengacau, pembuat onar, brandalan serta sebagai pelaku kriminal termasuk muncul pernyataan perang terhadap geng motor. Secara yuridis formal, tindakan yang dilakukan kelompok geng motor sudah memasuki ranah hukum pidana, sehingga perbuatan yang mereka lakukan bukan hanya berupa pelanggaran, melainkan termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan (*crime*). Perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana. Suatu keharusan apabila pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum melakukan tindakan-tindakan yang lebih efektif dan rasional dengan mengambil langkah-langkah baik berupa tindakan preventif, maupun melakukan tindakan represif dengan cara penegakan hukum (*law enforcement*).¹⁶

¹⁵ Muhammad Jufri, Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja di Kota Palu, *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3, No. 12, 2015, hlm. 77

¹⁶ Nandang Sambas, Penanggulangan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Geng Motor oleh Kepolisian di Wilayah Bandung, *Jurnal MIMBAR*, Vol. XXVII, No. 2, 2011, hlm. 226

Di Kota Semarang, fenomena geng motor atau gangster masih kerap ditemukan, masyarakat di Semarang lebih sering menyebutnya “kreak”. Data dari Kapolrestabes Semarang, ada sebanyak 83 kasus geng motor yang diungkap aparat Kepolisian Polrestabes Semarang dalam kurun waktu Januari hingga September 2024. Dari jumlah kasus sebanyak itu, terdapat 43 kasus yang penanganannya berlanjut hingga pengadilan, ada 73 pelaku yang diproses secara pidana dalam kasus tersebut. Menurutnya, ada sebanyak 22 orang tercatat masih di bawah umur. Selain itu, ada hampir 200 pelaku yang diberikan pembinaan.¹⁷

Kasus lain terkait geng motor yang terjadi di awal tahun, yaitu sebanyak 278 orang diamankan dalam aksi konvoi liar di Kota Semarang pada tanggal 22 Maret 2025. Polrestabes Semarang mengkonfirmasi sebanyak 161 orang warga Semarang, sementara 117 orang lainnya berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Aksi konvoi yang mengganggu ketertiban ini sempat viral di media sosial. Dalam beberapa video yang beredar, para pemuda tampak menerobos lampu merah, menyalakan kembang api saat berkendara, serta menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan. Hal sangat mengganggu kelancaran dan ketertiban lalu lintas di Kota Semarang.¹⁸

¹⁷ Sugeng Triono, “Polisi Ungkap 83 Kasus Tawuran Antar Gangster di Semarang hingga September, 22 Pelaku Dibawah Umur”, <https://jateng.viva.co.id/regional/1771-polisi-ungkap-83-kasus-tawuran-antar-gangster-di-semarang-hingga-september-22-pelaku-dibawah-umur> diakses tanggal 18 Juli 2025 pkl. 10.37.

¹⁸ Humas Polrestabes Semarang, “Polrestabes Semarang Tangkap 278 Orang Usai Konvoi yang Ceroboh dan Urakan”, <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/polrestabes-semarang-tangkap-278-orang-usai-konvoi-yang-ceroboh-dan-urakan/> diakses pada tanggal 18 Juli 2025 pkl. 11.50.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan tinjauan mengenai peran Kepolisian yang lebih optimal dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor di Kota Semarang, agar dapat ditemukan solusi efektif dalam menanggulangnya atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh geng motor guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul, **“OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA GENG MOTOR (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang penulis angkat di dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana geng motor di wilayah hukum Polrestabes Semarang?
2. Bagaimana Polrestabes Semarang menghadapi hambatan dan solusi untuk mengoptimalkan perannya dalam menanggulangi tindak pidana geng motor di wilayah hukum Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui optimalisasi peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana geng motor di wilayah hukum Polrestaes Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Kepolisian dalam mengoptimalkan perannya menanggulangi tindak pidana geng motor di wilayah hukum Polrestaes Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana geng motor, serta dapat bermanfaat bagi kalangan akademis untuk memperoleh informasi bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya tentang kejahatan geng motor.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak

pidana geng motor, serta mengerti akan bahaya dan akibat yang dapat ditimbulkan.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama pada aspek tindak pidana tindak pidana geng motor, sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menciptakan rasa aman di masyarakat.

c. Bagi Mahasiswa

Untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

E. Terminologi

1. Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata dasar “optimal” yang berarti paling baik, paling tinggi, atau paling menguntungkan. Optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu upaya, proses, atau metode yang bertujuan untuk menjadikan suatu hal, baik itu rancangan, sistem, maupun keputusan menjadi lebih maksimal, lebih berfungsi dengan baik, atau lebih efektif secara keseluruhan.¹⁹

Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa

¹⁹ Rio Febriant Rizaldy et al., Optimalisasi Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pelayanan Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 12

masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.²⁰

2. Peran

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi biasanya di atur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.²¹

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam

²⁰ Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 11, No. 3, 2017, hlm. 263-285.

²¹ Erwin Taroreh et al., Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Persoalan Adat di Desa Didiri Kecamatan Pamona Timur, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 5, 2024, hlm. 67

masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²²

3. Kepolisian

Kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *politeia*. Kata *politeia* digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.²³

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan

²² Delycia Anwar Rannu et al., Perlindungan Warisan Budaya: Peran Hukum Adat Dalam Pemeliharaan Budaya Lokal, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2023, hlm. 543-553.

²³ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Jakarta, 2010, hlm. 5

hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁴

Dalam arti lain, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur dengan aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dengan demikian, pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁵

5. Geng Motor

Geng motor adalah sekumpulan masyarakat yang memiliki hobi bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama-sama, baik tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda motor. Pelakunya dikenal dengan sebutan gengster. Sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris "*gangster*", yang berarti seorang anggota dalam sebuah kelompok yang terorganisir. Geng motor sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan di atas motor.²⁶

Beberapa hal yang biasanya terdapat dalam geng motor adalah kepemimpinan, istilah-istilah tertentu yang hanya dimengerti oleh geng motor tersebut, dan ada aturan khusus yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Dengan kata lain, di dalam sebuah geng motor ada

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

²⁵ Fuad Tohari, *Hadist Ahkam*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 5

²⁶ Tiara Nur Fadhillah et al., Transformasi Identitas Anggota Geng Motor Studi Fenomenologi mengenai Transformasi Anggota Geng Motor XTC yang menjadi Organisasi Masyarakat Kabupaten Karawang, *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm, 241

seorang pemimpin yang memimpin segala aktifitas dalam sebuah geng motor, salah satu wewenang pemimpin adalah menentukan wilayah untuk melakukan aktifitas dalam geng motor. Dari segala aktifitas yang mereka lakukan bertujuan untuk memperkuat dan menumbuhkan loyalitas bagi setiap anggotanya.²⁷

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.²⁸

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai

²⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosiologi 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 15

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012, hlm. 5

data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variabel, sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.²⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang menjadi fokus kajian. Selain itu, penelitian ini juga menelaah penerapan hukum dalam praktik di masyarakat yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian deskriptif pada umumnya memfokuskan diri pada satu atau beberapa variabel yang berdiri sendiri tanpa adanya interaksi langsung di antara variabel tersebut, sehingga dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Analisis data dilakukan dalam batas lingkup sampel penelitian dan bersifat deduktif, yakni dimulai dari teori atau konsep yang bersifat umum, kemudian diterapkan untuk menjelaskan data yang diperoleh, serta dapat digunakan untuk menunjukkan perbandingan maupun hubungan antarset data yang dianalisis.³⁰

²⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 12

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 23

3. Obyek Penelitian

Obyek atau lokasi yang dipilih melakukan penelitian difokuskan di wilayah hukum Polrestabes Semarang sesuai dengan judul yang diangkat. Penelitian ini bersifat intern atau hanya dalam batas ruang lingkup Polrestabes Semarang.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

a. Data Primer.

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber anggota Polrestabes Semarang.

b. Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai *literature* yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) katagori bahan hukum, yaitu:³¹

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³¹ Rony Hanaitijio Soemitro, *op.cit* , hlm 24

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer, terdiri dari:

a) Buku atau hasil pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian.

b) Majalah atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai metode, antara lain:

a. Penelitian Lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi yang akan digunakan penulis sebagai bahan

menyusun skripsi, lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian yaitu Polrestabes Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis menggunakan lembar wawancara yang disusun secara sistematis kepada narasumber, yaitu anggota Kepolisian yang berada di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

b. Penelitian Kepustakaan.

Metode kepustakaan ditempuh dengan cara mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan peran Kepolisian dan persoalan geng motor yang terdapat berbagai *literature* dan perundang-undangan. Tujuan pokok dalam metode ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang telah dalam dan lengkap.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab, tiap-tiap bab di bagi lagi menjadi sub bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai optimalisasi peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana geng motor. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum kepolisian, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum geng motor, tinjauan umum geng motor dalam hukum islam,

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini berisi pembahasan mengenai (1) optimalisasi peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana geng motor di wilayah hukum Polrestabes Semarang. (2) hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Kepolisian untuk mengoptimalkan perannya dalam menanggulangi tindak pidana geng motor di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Istilah “polisi” awalnya berasal dari bahasa Yunani “*Politeia*” yang bermakna keseluruhan pemerintahan dari sebuah negara kota. Pada masa sebelum Masehi, negara-negara di Yunani berbentuk kota yang disebut “*polis*”. Pada periode tersebut, pengertian “polisi” memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi seluruh aspek pemerintahan negara kota, bahkan termasuk urusan keagamaan seperti persembahan kepada para dewa.³²

Van Vollenhoven, seorang ahli hukum terkemuka dari Belanda, membagi fungsi pemerintahan ke dalam Catur Praja, yang terdiri dari empat unsur pokok, yaitu *Bestuur*, *Politie*, *Rechtspraak*, dan *Regeling*. Pembagian ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya secara terstruktur.³³

a. *Bestuur*

Bestuur merujuk pada pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari yang bersifat administratif. Fungsi ini mencakup segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, pembangunan, pengelolaan keuangan negara, dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks

³² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat hukum*, Ugm Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 7

³³ Dina Susiani, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Abadi, Jember, 2019, hlm. 18

modern, fungsi ini identik dengan pelaksanaan tugas eksekutif oleh lembaga pemerintahan atau birokrasi negara.

b. Politie

Politie tidak hanya berarti “Kepolisian” dalam pengertian sempit seperti saat ini, tetapi lebih luas mencakup seluruh fungsi menjaga ketertiban, keamanan, dan ketenteraman umum. Fungsi ini mencakup pencegahan gangguan ketertiban, pelaksanaan norma sosial, penegakan aturan yang berkaitan dengan keteraturan masyarakat, serta perlindungan terhadap keselamatan umum. Dengan kata lain, *Politie* merupakan bagian dari fungsi pemerintahan yang mengawasi dan menjaga kehidupan masyarakat agar berjalan tertib sesuai hukum dan norma yang berlaku.

c. Rechtspraak

Rechtspraak adalah fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan pemberian keadilan melalui proses peradilan. Fungsi ini dijalankan oleh lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk mengadili dan memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. *Rechtspraak* menjadi pilar penting dalam menjaga supremasi hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

d. Regeling

Regeling mengacu pada kewenangan pemerintah dalam membuat aturan atau undang-undang yang mengikat masyarakat. Fungsi

ini mencakup penyusunan norma hukum, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan pelaksanaan lainnya yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks pemerintahan modern, fungsi ini erat kaitannya dengan kewenangan legislatif dan sebagian eksekutif yang memiliki hak membuat kebijakan normatif.

Pembagian Catur Praja oleh Van Vollenhoven ini mencerminkan pemisahan fungsi pemerintahan yang saling melengkapi, di mana *Bestuur* menangani pelaksanaan, *Politie* menjaga ketertiban, *Rechtspraak* menegakkan keadilan, dan *Regeling* membentuk norma hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan pemerintahan.

Menurut Sadjijono, istilah Polisi dan Kepolisian memiliki pengertian yang berbeda. Polisi dipahami sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang keberadaannya diatur dalam sistem ketatanegaraan, yang diberi tugas, wewenang, serta tanggung jawab oleh undang-undang untuk menyelenggarakan fungsi Kepolisian. Sementara itu, Kepolisian memiliki dua makna, yaitu sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, Kepolisian merupakan institusi pemerintah yang terstruktur dan terorganisasi secara resmi. Sedangkan sebagai fungsi, Kepolisian menunjuk pada pelaksanaan tugas dan wewenang yang ditetapkan undang-undang, yang mencakup dua peran utama, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif diwujudkan melalui upaya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan fungsi represif

berfokus pada penegakan hukum. Secara esensial, tugas kepolisian diarahkan untuk menjamin kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berlaku, guna memelihara keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat, sehingga kelangsungan dan keberlanjutan kehidupan sosial dapat terjaga.³⁴

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”. Istilah Kepolisian di dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni sebagai fungsi polisi dan sebagai lembaga polisi.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa “polisi” diartikan:³⁵

- a. Sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang, dan sebagainya).
- b. Anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan).

³⁴ Jean Daryn Hendar Iskandar, Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. 6, No. 4, 2018, hlm. 254

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <https://kbbi.web.id/polisi>, diakses tanggal 5 Juli 2025, pkl. 16.30

2. Tujuan dan Fungsi Kepolisian

Tujuan Kepolisian disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), adapun yang menjadi tujuan kepolisian yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, terbinanya suasana tenteram dalam masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.³⁶

Menurut pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang POLRI, pengertian keamanan masyarakat digabung dengan pengertian ketertiban masyarakat menjadi Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang artinya adalah suatu kondisi dinamis dari masyarakat yang merupakan salah satu prasyarat dalam terselenggaranya proses pembangunan nasional demi tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya ketertiban dan keamanan, tegaknya hukum, dan terbinanya suasana ketenteraman, kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, serta menanggulangi segala bentuk-bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.³⁷

³⁶ Rachmad Suprayetno, Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 4, No. 4, 2017, hlm. 209

³⁷ Alimuddin Rasyid, Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi pada Kantor Kepolisian Resor Konawe Selatan), *Sultra Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 331.

Pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat menurut Sadjijono memberi arti bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.³⁸

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa: “Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama, fungsi pre-emptif, preventif dan represif.³⁹

a. Fungsi Pre-emptif

Segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.⁴⁰

³⁸ Intan Pelangi, Peran dan Upaya Kepolisian dalam Menyelesaian Konflik Antar Warga (Studi Kerusuhan Antar Kampung di Kabupaten Lampung Timur), *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 11, No. 1, 2017, hlm. 9.

³⁹ Henny Aprianty et al., Peran Ditsamapta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi, *Jurnal Publisitas*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 133-143.

⁴⁰ Jamal Tubagus, Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Diwilayah Hukum Polres Parigi Moutong, *Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 2023, hlm. 50-68.

b. Fungsi Preventif

Upaya dibidang Kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.⁴¹

c. Fungsi Represif

Melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:⁴²

1) Penyelidikan

Merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2) Penyidikan

Merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

⁴¹ Gede Dharma Utama dan Ni Ny Mariadi, Penerapan Hukum Terhadap Pelanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas Yang Di Buat Oleh Dinas Perhubungan (Studi Di Polres Buleleng), *Kertha Widya*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 71-89.

⁴² Rovani Kaligis, Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 4, 2013, hlm. 37

Fungsi utama polisi adalah untuk menghentikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi dan mendorong seseorang agar berbuat lebih baik sekarang. Dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:⁴³

a. Asas Legalitas

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

b. Asas Kewajiban

Merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

c. Asas Partisipasi

Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.

d. Asas Preventif

Selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.

e. Asas Subsidiaritas

Melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

⁴³ Rossi Suparman, Pelaksanaan diskresi Aparatur Sipil Negara dalam Rangka Penegakan Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 1-28.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi polisi tidak terbatas pada hal-hal kejahatan saja yang telah muncul sebagai ancaman faktual, akan tetapi hal-hal yang merupakan faktor korelasi kriminologi juga sudah memerlukan adanya tindakan Kepolisian.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh POLRI dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan tugas POLRI di atas, adapun kewenangan umum yang dimiliki oleh POLRI yang diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 dan 2 Nomor 2 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari hukum pidana Belanda, yaitu *Strafbaar Feit*. Istilah ini terdiri dari tiga kata, *straf* yang berarti pidana atau hukuman, *baar* yang berarti dapat atau boleh, dan *feit* yang berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Dalam konteks hukum pidana (yuridis normatif), tindak pidana dipahami sebagai konsep dasar yang mendefinisikan kejahatan secara *in abstracto* dalam ketentuan pidana. Istilah *Strafbaar Feit* kerap pula disebut sebagai *delict* (delik) yang dalam Bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan menjadi tindak pidana. Tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang dilarang

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana.⁴⁴

Menurut Simons, tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum pidana serta dapat dikenakan sanksi. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang hukum dan larangan tersebut disertai ancaman pidana tertentu terhadap pelanggarnya. Utrecht menyebut tindak pidana sebagai peristiwa pidana atau delik yang berupa perbuatan ataupun kelalaian yang mengakibatkan suatu akibat hukum.⁴⁵

Pompe merumuskan *Strafbaar Feit* sebagai pelanggaran norma atau gangguan ketertiban hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan, dan yang pemberian sanksinya diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum serta kesejahteraan umum. Istilah tindak pidana kemudian digunakan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun istilah “tindak” terkesan lebih singkat dibandingkan “perbuatan”. Namun, istilah “tindak” cenderung bersifat konkret, merujuk pada suatu peristiwa atau tindakan nyata seseorang, sedangkan “perbuatan” lebih bersifat abstrak. Adanya kata “pidana” menegaskan keterkaitan tindakan tersebut dengan kejahatan atau pelanggaran. Dengan demikian, tindak pidana dapat dipahami sebagai

⁴⁴ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 23

⁴⁵ Eki Sirojul Baehaqi, Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana, *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 18

suatu perilaku, tindakan, atau perbuatan yang memiliki unsur pelanggaran hukum atau kejahatan.⁴⁶

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi pidana. Larangan tersebut berlaku karena perbuatan tersebut mengandung sifat tercela atau kejahatan di dalamnya serta dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam unsur-unsur tindak pidana yang hal-hal yang mendasar dibagi menjadi dua macam unsur yakni Unsur Subjektif dan Unsur Objektif.⁴⁷

- a. Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku termasuk didalamnya adalah jiwa raga dan batinnya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu, sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dulos atau culpa*);
- 2) Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan atau (*pogging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak

⁴⁶ Mia Amalia et al., *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 17

⁴⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 56

selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

- 3) Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lainlain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*) seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif adalah dimana unsur yang hubungan dengan keadaan pelaku, hubungan dengan keadaan-keadaan yang mana membuat si pelaku melakukan tindak pidana. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana antara lain sebagai berikut:

- 1) Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- 2) Berdasarkan keadaan pelaku, misalnya keadaan sebagai pengurus komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
- 3) Hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat atau kausalitas.

Berikut beberapa penjelasan para ahli mengenai unsur-unsur tindak pidana. Menurut Simons, terdapat lima unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*), antara lain:⁴⁸

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- e. Orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:⁴⁹

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal;
- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

⁴⁸ Nurul Fitriani dan Nurhafifah, Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 102-111.

⁴⁹ Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 34-47.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

3. Klasifikasi Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, menurut para ahli, tindak pidana digolongkan dalam berbagai macam jenis, antara lain:

- a. Berdasarkan Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):⁵⁰

- 1) Kejahatan (*Recht delicten*)

Merupakan perbuatan yang secara fundamental bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, baik atau tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Kejahatan dipandang sebagai pelanggaran nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat, sehingga dianggap tercela secara sosial. Contoh dari kategori ini adalah tindak pidana pembunuhan dan pencurian.

⁵⁰ Siswantari Pratiwi, Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 69-80.

2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*)

Merupakan perbuatan yang baru dipandang sebagai tindak pidana karena adanya pengaturan hukum positif yang secara tegas menyebutkan larangan tersebut, meskipun secara moral belum tentu dianggap tercela. Contoh yang sering dijadikan ilustrasi adalah parkir kendaraan di sisi jalan yang dilarang.

b. Berdasarkan Rumusan Delik:⁵¹

1) Delik Formil

Tindak pidana yang unsur utamanya terletak pada perbuatan yang dilarang, sehingga terjadinya tindak pidana tidak mensyaratkan timbulnya akibat tertentu. Sebagai contoh, tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dianggap telah sempurna ketika pelaku melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki.

2) Delik Material

Tindak pidana yang fokus utamanya terletak pada akibat yang dilarang, sehingga suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana setelah akibat yang tidak dikehendaki terjadi. Contoh dari delik ini adalah tindak pidana pembakaran (Pasal 187 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).

⁵¹ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2023, hlm. 24

c. Berdasarkan Jenis Perbuatan yang Dilakukan:⁵²

1) Delik *Commissionis*

Tindak pidana yang terjadi karena pelanggaran terhadap larangan, dengan cara melakukan suatu tindakan yang dilarang. Contoh tindak pidana ini adalah pencurian, penggelapan, dan penipuan.

2) Delik *Omissionis*

Terjadi akibat pelanggaran terhadap kewajiban hukum, yaitu ketika seseorang tidak melakukan perintah yang diwajibkan oleh hukum. Contoh yang relevan adalah ketidakhadiran sebagai saksi di persidangan (Pasal 522 KUHP) atau tidak memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam bahaya (Pasal 531 KUHP).

3) Delik *Commissionis Per Omissionem Commissa*

Tindak pidana yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap larangan, tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya adalah tindak pidana pembunuhan dengan cara tidak memberikan kebutuhan pokok, seperti seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada bayinya hingga meninggal (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP).

⁵² Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 55

d. Berdasarkan Bentuk Kesalahan:⁵³

1) Delik *Dolus* (Kesengajaan)

Tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan penuh, misalnya tindak pidana pembakaran (Pasal 187 KUHP).

2) Delik *Culpa* (Kealpaan)

Tindak pidana yang terjadi karena kelalaian atau ketidakhatian, seperti dalam kasus kebakaran yang diakibatkan kelalaian (Pasal 188 KUHP).

e. Berdasarkan Jumlah Perbuatan yang Diperlukan:⁵⁴

1) Delik Tunggal (*enkelvoudige delicten*)

Tindak pidana yang dianggap selesai dengan dilakukannya satu perbuatan, misalnya tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP).

2) Delik Berangkai

Tindak pidana ini memerlukan serangkaian tindakan yang dilakukan berulang kali agar dapat dianggap sebagai tindak pidana yang sempurna. Contohnya adalah tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

f. Berdasarkan Durasi Keadaan yang Dilarang

1) Delik yang bersifat berlangsung (*voortdurende delicten*) adalah tindak pidana yang memiliki sifat keberlangsungan atau keadaan

⁵³ *Ibid*, hlm. 56

⁵⁴ Youngky Fernando dan Asti Wasiska, Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana, *Manazir-Jurnal Ilmiah UIC*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 57.

terlarang yang terus berlangsung selama periode tertentu, seperti tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

- 2) Delik selesai adalah tindak pidana yang dianggap sempurna setelah terjadinya perbuatan atau akibat tertentu, seperti tindak pidana penghasutan, pembunuhan, dan pembakaran.

g. Berdasarkan Syarat Penuntutan:⁵⁵

- 1) Delik aduan (*klacht delicten*) adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses secara hukum jika terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik aduan terbagi menjadi:
 - a) Delik aduan absolut, yaitu delik yang secara mutlak hanya dapat dituntut melalui pengaduan, misalnya perzinahan (Pasal 284 KUHP).
 - b) Delik aduan relatif, yaitu delik yang sifatnya relatif karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban, seperti pencurian dalam lingkup keluarga (Pasal 367 KUHP).
- 2) Delik biasa (*gewone delicten*) adalah tindak pidana yang penuntutannya dapat dilakukan langsung oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, misalnya tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP).

⁵⁵ Yasser Arafat, Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice, *Borneo Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 127-145.

h. Berdasarkan Adanya Pemberatan atau Peringanan Hukuman:⁵⁶

- 1) Delik dengan pemberatan (*gekwalficeerde delicten*) adalah tindak pidana yang memiliki faktor pemberat, misalnya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP) atau pencurian yang dilakukan pada malam hari (Pasal 363 KUHP).
- 2) Delik dengan peringanan (*geprivilegieerde delicten*) adalah tindak pidana yang ancaman pidananya diringankan karena kondisi tertentu, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya yang baru lahir karena takut diketahui melahirkan (Pasal 341 KUHP).

C. Tinjauan Umum Geng Motor

1. Pengertian Geng Motor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geng berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. Sedangkan motor dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata benda yang menjadi tenaga penggerak. Pelakunya dikenal dengan sebutan gangster. Sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, “*gangster*”. *Gangster* atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan

⁵⁶ Frezcilia Dewi Dalela, Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 6, 2017, hlm. 37

urakan dan anti-aturan. Dan geng motor sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan di atas motor. Umumnya keberadaan mereka ada di setiap kota besar dan perilakunya telah menjadi penyakit sosial yang akut dan sangat meresahkan.⁵⁷

Menurut Kartini Kartono, geng banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar sampai ke pelosok desa. Geng juga identik dengan berbagai bentuk kenakalan yang mengarah pada tindak kriminalitas. Meskipun sebenarnya, gerombolan anak laki dari suatu geng terdiri dari anak-anak normal, namun oleh satu atau beberapa bentuk pengabaian, dan upaya mereka mencari kompensasi bagi segala kekurangannya, menyebabkan anak-anak muda ini kemudian menjadi jahat. Anak-anak menjadi jahat dan berusaha mendapatkan segala sesuatu yang membahagiakan dan memuaskan mereka, anak remaja menganggap apa yang diberikan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitarnya tidak cukup. Hal-hal yang tidak ditemukan di tengah-tengah keluarga dan lingkungan sendiri, kemudian justru mereka dapatkan di dalam sebuah geng motor, seperti kesetiakawanan dan kebersamaan.⁵⁸

Terdapat perbedaan mendasar antara geng motor dan klub motor yang perlu dipahami oleh masyarakat. Klub motor adalah kelompok yang terbentuk atas dasar kecintaan terhadap merek atau spesifikasi motor

⁵⁷ Elvi Zahara Lubis et al., Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan oleh Anak Terlibat Geng Motor Mengakibatkan Kerusakan Barang (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.634/Pid. B/2012/PN. Mdn), *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 217-240.

⁵⁸ Nunuk Sulisrudatin, Aksi Geng Motor Merupakan Kenakalan Remaja Atau Tindak Kriminal, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 1, 2015, hlm. 17

tertentu, serta memiliki struktur organisasi yang jelas dan formal dalam keanggotaan maupun kegiatan yang dilakukan. Aktivitas yang dilakukan oleh klub motor umumnya bersifat positif dan tidak berhubungan dengan tindakan yang melanggar hukum. Geng motor memiliki pengertian yang lebih sederhana, yaitu sekumpulan individu pencinta motor tanpa memperhatikan jenis motor yang digunakan. Namun, kegiatan geng motor sering kali identik dengan tindakan negatif seperti pencurian, tawuran, penganiayaan, bahkan pembunuhan.

Geng motor merupakan salah satu kenakalan remaja yang merebak di Indonesia. Arti dari geng motor itu sendiri yaitu sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor dan membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama sama baik dengan tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda motor. Pengertian geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang, namun belakangan geng motor semakin meresahkan masyarakat dengan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan dan melanggar ketertiban.⁵⁹

2. Latar Belakang Terbentuknya Geng Motor

Pembentukan geng motor pada umumnya berawal dari pengalaman unik tiap individu yang memiliki karakter, kepribadian, dan latar belakang emosional yang berbeda. Individu-individu ini kemudian berkumpul

⁵⁹ Joe Fernando Pasaribu et al., Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Penegroyokan Oleh Geng Motor di Kota Medan Sesuai Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Polrestabes Medan), *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 132-137.

membentuk suatu kelompok dengan tujuan memperoleh kebahagiaan dan menemukan teman yang dianggap mampu memberikan rasa aman serta kepastian dalam pertemanan. Keanggotaan dalam geng bagi sebagian individu memberikan ikatan emosional yang kuat serta perasaan memiliki, meskipun kegiatan yang dilakukan seringkali menyimpang dari norma. Alasan utama keterlibatan mereka adalah pencarian kesenangan dan kebahagiaan.⁶⁰

Konsep identitas sosial memiliki peran penting dalam pembentukan geng. Identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri seseorang yang muncul dari kesadaran akan keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial, nilai-nilai yang dianut, serta ikatan emosional yang diperoleh melalui keanggotaan tersebut. Menurut Hogg dan Vaughan, identitas sosial membentuk persepsi individu tentang dirinya sebagai bagian dari kelompok tertentu, sedangkan Fadila menegaskan bahwa keanggotaan dalam kelompok memberikan nilai-nilai serta pengaruh emosional yang memperkuat ikatan antarindividu. Dalam konteks geng motor, identitas sosial ini menjadi dasar yang memperkuat loyalitas anggota terhadap kelompoknya.⁶¹

Geng motor pada awalnya terbentuk dari perkumpulan remaja, terutama pelajar, yang memiliki hobi dan ketertarikan yang sama. Pada dasarnya, aktivitas berkumpul di kalangan pelajar adalah hal yang wajar.

⁶⁰ Nyi R Irmayani, Fenomena Kriminalitas Remaja Pada Aktivitas Geng Motor, *Sosio Informa*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 76

⁶¹ Fika Anjana, Komunitas Vespa Kraksaan: Studi Interpretatif Terhadap Pembentukan Identitas Sosial, *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 3, No. 4, 2024, hlm. 412-420.

Namun, masalah muncul ketika aktivitas tersebut berubah arah menjadi perilaku negatif yang berpotensi merugikan diri anggota, baik dalam aspek akademik maupun masa depan. Upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan oleh lembaga formal seperti sekolah, melainkan juga membutuhkan peran sinergis antara pendidikan formal (sekolah), pendidikan informal (keluarga), dan pendidikan nonformal (masyarakat) untuk membentuk karakter dan mencegah keterlibatan siswa dalam geng motor.

Beberapa faktor yang dapat mendorong seorang remaja bergabung ke dalam geng motor antara lain:⁶²

- a. Pengaruh media massa, baik cetak maupun elektronik, yang seringkali menampilkan gaya hidup kebebasan berlebihan.
- b. Masuknya norma-norma baru dari luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal.
- c. Kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua, sehingga anak mencari perhatian di luar rumah.
- d. Ketidakmampuan beradaptasi dengan lingkungan, yang mendorong anak mencari kelompok yang dianggap menerima mereka.
- e. Kehidupan keluarga yang tidak harmonis, yang menimbulkan tekanan emosional.
- f. Kurangnya pembinaan moral dari berbagai pihak, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

⁶² Rr Vemmi Kesuma Dewi et al., *Pendidikan Ramah Anak*, Cipta Media Nusantara, Jakarta, 2021, hlm. 36

- g. Tidak konsistennya pelaksanaan ajaran agama, yang menyebabkan lemahnya kontrol moral pribadi.
- h. Minimnya pendidikan dalam masyarakat, sehingga norma-norma sosial kurang terinternalisasi.
- i. Kurangnya pengawasan terhadap perilaku remaja, sehingga anak mudah terjerumus dalam kegiatan negatif.

3. Dampak yang Ditimbulkan dari Geng Motor

Dampak negatif keberadaan geng motor terhadap pelajar dan generasi muda sangat signifikan, terutama karena tindakan mereka yang sering kali bersifat ekstrem dan meresahkan masyarakat. Perilaku yang ditunjukkan meliputi perusakan kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor, perusakan fasilitas umum atau bangunan, serta melakukan pengeroyokan disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam seperti pedang samurai, obeng, dan rantai. Keterlibatan dalam geng motor juga membawa risiko besar bagi anggotanya sendiri, seperti terjadinya kecelakaan akibat ugal-ugalan di jalan raya, menjadi sasaran amuk massa akibat ulah yang meresahkan, bahkan berpotensi kehilangan nyawa akibat bentrokan atau serangan dari geng motor lainnya.

Perilaku berbahaya dan melanggar aturan yang sering dilakukan oleh geng motor, antara lain:⁶³

- a. Mengabaikan Keselamatan Berkendara

Sebagian besar anggota geng motor tidak menggunakan perangkat

⁶³ Jon Antoni, Penerapan Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Geng Motor Yang Meresahkan Masyarakat, *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 02, 2024, hlm. 75-94

keselamatan standar seperti helm, sepatu pelindung, maupun jaket, sehingga meningkatkan risiko cedera saat berkendara.

b. Membawa Senjata Tajam dan Bahan Berbahaya

Anggota geng motor kerap membawa senjata tajam buatan sendiri maupun pabrikan, seperti samurai, badik, hingga bom molotov, yang dapat memicu tindakan kekerasan.

c. Aktivitas di Malam Hari dengan Perilaku Mengganggu

Mereka sering beraktivitas pada malam hari tanpa menggunakan lampu penerangan kendaraan serta menimbulkan kebisingan yang mengganggu lingkungan sekitar.

d. Tidak Terlibat dalam Kegiatan Sosial

Geng motor umumnya tidak memiliki kontribusi sosial seperti bakti sosial, khitanan massal, atau kegiatan kemasyarakatan lainnya. Sebaliknya, mereka lebih sering mengadakan aksi tawuran massal yang meresahkan masyarakat.

e. Dominasi Anggota Laki-Laki dengan Perilaku Menyimpang

Keanggotaan geng motor mayoritas terdiri dari laki-laki yang kerap terlibat dalam perilaku menyimpang seperti mabuk-mabukan, berjudi, bahkan tindak kekerasan berat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya anggota perempuan yang ikut bergabung.

f. Kendaraan yang Tidak Standar

Sepeda motor yang digunakan umumnya dalam kondisi tidak

lengkap, misalnya tanpa spion, lampu sein, bahkan tanpa lampu utama. Fokus utama mereka adalah kecepatan, bukan keselamatan atau kelayakan berkendara.

g. Visi dan Misi yang Merusak

Orientasi utama geng motor adalah menciptakan kekacauan dan menjadi kelompok yang paling ditakuti, sehingga mereka sering terlibat dalam tawuran antar geng di jalan raya.

h. Tidak Terdaftar di Lembaga Resmi

Geng motor biasanya tidak memiliki izin atau legalitas, baik dari pihak kepolisian maupun dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya bersifat ilegal.

i. Memilih Tempat Berkumpul yang Tersembunyi

Mereka lebih suka berkumpul di tempat-tempat terpencil, gelap, dan tidak nyaman secara umum, seperti lokasi yang sepi dan kurang terawat, untuk menghindari pengawasan masyarakat.

j. Pelantikan Anggota Baru yang Brutal

Proses penerimaan anggota baru dilakukan dengan cara-cara yang berisiko, seperti perkelahian fisik dan konsumsi minuman keras secara berlebihan hingga mengalami kondisi mabuk berat atau muntah-muntah.

Masalah yang ditimbulkan oleh geng motor, seperti perilaku agresif, pada dasarnya merupakan bentuk pencarian identitas dan upaya pembuktian diri dari para anggotanya. Faktor eksternal seperti lingkungan

sosial, pengaruh teman sebaya, serta konsumsi minuman keras turut menjadi pemicu yang memperkuat perilaku menyimpang tersebut. Di sisi lain, faktor internal seperti karakter atau sifat pribadi yang keras juga berperan dalam mendorong seseorang melakukan tindakan agresif.

D. Geng Motor Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam, meliputi Al-Qur'an, Hadis, dan literatur lainnya. Istilah "hukum Islam" merupakan adaptasi dari terminologi barat, sedangkan Al-Qur'an lebih sering menggunakan istilah seperti syariah, fikih, atau hukum Allah. Sebagai cabang ilmu, hukum Islam juga menciptakan dan mengembangkan terminologinya sendiri, seperti halnya bidang ilmu lainnya. Dalam hukum Islam sering ditemukan istilah-istilah seperti *fiqh* dan *syari'ah*. Metode yang digunakan untuk mengkaji dan memahami hukum tersebut dikenal sebagai disiplin ilmu yang disebut *ushul fiqh*.⁶⁴

Dalam konteks aktivitas geng motor, tindakan yang merugikan masyarakat, seperti perusakan, pencurian, atau kekerasan, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang melanggar syariat Islam. Namun, ketika pelaku adalah anak-anak, fokus hukum Islam bergeser dari penghukuman keras ke pembinaan moral. Hal ini dilakukan untuk mencegah anak-anak mengulangi perbuatannya dan mengembalikan mereka ke jalur yang sesuai dengan ajaran Islam.

⁶⁴ Fitri Arianti Saputri dan Anis Noviyya, *Pengantar Hukum Islam: Sejarah, Konsep, Dan Implementasinya*, PT. Nawala Gama Education, Jambi, 2024, hlm. 3

Istilah geng motor belum ditemukan dalam istilah hukum pidana Islam, dikarenakan pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya belum ada kendaraan sejenis motor. Namun, karena persoalannya mengganggu keamanan dan kedamaian masyarakat di sekitarnya maka, pemberlakuan hukum yang digunakan adalah *qiyas* atau yang dikenal dengan menggunakan perbandingan dengan alasan hukum yang sama.⁶⁵

Dari sudut *maqashid asy-syariah* dimana tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Imam Asy-Syathibi mendefinisikan bahwa sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Secara sederhana, ia juga menyebut, *al-ahkamu masyru'ah limashalihil 'ibad* (hukum-hukum diundangkan demi kemaslahatan hamba). Selanjutnya, Asy-Syatibi merumuskan lima *maqashid asy-syariah*, yaitu:⁶⁶

1. *Hifdz ad-din* (menjaga agama);
2. *Hifdz an-nafs*, (memelihara jiwa);
3. *Hifdz al-'aql*, (memelihara akal);
4. *Hifdz an-nasab*, (memelihara keturunan);
5. *Hifdz al-maal*, (memelihara harta).

Dari lima *maqashid asy-syariah* di atas, setidaknya ada tiga yang telah direduksi oleh geng motor, yaitu, menjaga jiwa, harta, dan akal. Padahal Allah sangat memuliakan manusia dengan mendudukkannya sebagai makhluk

⁶⁵ Ramadhan Siddik Pane dan Sawaluddin Siregar, Qiyas Sebagai Konstitusi Keempat Dalam Islam: Implementasi Qiyas Dalam Konteks Siyasah, *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 153-206.

⁶⁶ Sri Hidayanti, Tinjauan Maqashid al-Syari'ah Terhadap Akad-akad Pernikahan Kontemporer, *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 20-27.

paling mulia di muka bumi ini. Kemuliaan manusia tidak terbatas pada makhluk yang tampak oleh mata, tetapi juga ditujukan pada makhluk-mahluk lainnya, seperti golongan malaikat dan jin.

QS. At-Tin Ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.

Karena itu wajarlah jika Allah menurunkan perangkat hukum untuk mengatur manusia supaya hidup penuh dengan ketenangan, salah satunya, menjaga jiwa-jiwa setiap insan agar tidak saling menyakiti satu sama lainnya, dan tentu saja menghindari tindakan kriminal yang dapat mengancam bahkan menlenyapkan nyawa seseorang. Allah mengancam bagi pelaku pembunuhan tanpa alasan syar'i dengan balasan neraka Jahannam.

QS. An-Nisa' Ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: “Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar”.

Bahkan membunuh satu orang saja sama nilainya dengan membunuh segenap umat manusia, jika yang terbunuh itu tidak membunuh dan tidak pula melakukan pengrusakan.

QS. Al-Mai'dah Ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.

Geng motor yang telah melakukan pembunuhan kepada orang yang tidak bersalah, benar-benar telah melawan Tuhan yang telah menciptakan manusia. Karena itu, mereka harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Jika mengacu pada aturan Al-Qur'an, maka si pembunuh idealnya harus dibunuh juga, berdasarkan pada ayat, Kami tetapkan atas mereka di dalam (Taurat) bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishasnya.

QS. Al-Maidah Ayat 45:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ
وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.

Geng Motor yang melakukan pembunuhan dengan terencana, terkoordinir dengan rapi dan berjamaah, jika mengacu pada hukum qishas, maka para pembunuhnya pun harus dilumpuhkan. Karena itu, wacana melumpuhkan komplotan geng motor dengan bedil pada hakikatnya tidak bertentangan dengan hukum qishas dalam perspektif syariat, jika memang mereka melakukan perlawanan dan ditakutkan korbannya terus bertambah. Walaupun ini adalah jalan terakhir, sebab idealnya, hukuman diberikan pada si pelaku jika telah melalui proses pengadilan. Semua itu bertujuan agar melahirkan rasa aman terhadap umat manusia sebagai bagian dari *maqashid asy-syariah*.⁶⁷

⁶⁷ Zamakhsyari Hasballah dan Iman Jauhari, *Al-Qur'an Dan Preventif Kriminal*, Citapustaka Media, Bandung, 2014, hlm. 130

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Geng Motor di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor semakin marak di berbagai kawasan Kota Semarang. Selain jumlah kejadian yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, aksi yang dilakukan oleh geng motor telah menjadi momok yang mengusik rasa aman di masyarakat. Keberadaan mereka mulai menjadi perhatian serius, dimana kelakuan dari anggota geng motor yang dinilai semakin nekat, tidak hanya terlibat dalam bentrokan antar geng saja, tetapi juga melakukan penyerangan terhadap warga dan berbagai kasus tindak kejahatan lainnya, seperti perampokan, pencurian, hingga penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Istilah *gangs* (geng), sebenarnya sejak lama telah digunakan untuk merujuk pada kelompok kecil yang berkisar dari kelompok bermain di masa anak-anak dan remaja hingga kelompok besar yang menjadi kejahatan yang terorganisir. Geng menjadi perhatian umum karena secara awam istilah tersebut merujuk pada komunitas perusuh yang biasanya terdiri dari anak-anak muda. Kemudian beranjak pada pengertian yang lebih sederhana, geng adalah kelompok perkumpulan remaja, bukan kelompok pemuda yang didukung orang dewasa. Ini merupakan kelompok yang anggotanya selalu

bersama-sama secara teratur, dan mereka menentukan sendiri kriteria keanggotaannya.⁶⁸

Pembentukan geng motor berawal dari latar belakang yang berbeda-beda, tergantung pada karakter, kepribadian, dan perasaan masing-masing anggotanya. Perbedaan tersebut mendorong mereka untuk membentuk suatu kelompok dengan tujuan utama mencari kebahagiaan dan memiliki teman yang setia. Perasaan bahagia yang dirasakan dalam kebersamaan itu membuat anggota geng, menjalin ikatan pertemanan yang lebih kuat, membangun rasa persatuan, serta bertahan bersama dalam kelompok tersebut. Meskipun aktivitas yang dilakukan sering kali bertentangan dengan norma yang berlaku, mereka tetap melakukannya dengan dalih mencari kesenangan dan kepuasan emosional.⁶⁹

Para remaja ini tertarik untuk masuk geng motor karena beberapa faktor seperti:⁷⁰

1. Berawal dari keinginan untuk diakui oleh teman sebayanya, kemudian oleh teman dalam satu geng motor, dan berkembang untuk menjadi jagoan yang diakui oleh geng motor lainnya.
2. Sarana dalam penyaluran ekspresi, menampilkan eksistensi diri atau kelompoknya.
3. Mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam bergaul.

⁶⁸ A. S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 73

⁶⁹ Nyi R Irmayani, Fenomena Kriminalitas Remaja Pada Aktivitas Geng Motor, *Sosio Informa*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 27

⁷⁰ Asianna Manik et al., Dinamika Pergaulan Lintas Komunitas Geng Motor Berdampak Pada Kehidupan Masyarakat Di Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, Vol. 10, No. 4, 2024, hlm. 161-162

Hasil wawancara dengan Bapak AKP Eka Hendriansyah, S.I.P. selaku Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Semarang, menurut beliau ada beberapa faktor penyebab tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor di Kota Semarang, antara lain karena pribadi remaja itu sendiri, keluarga, pergaulan dan lingkungan masyarakat.⁷¹

1. Faktor Kepribadian

Kepribadian merupakan suatu organisasi yang bersifat dinamis dalam sistem psikosomatis individu yang menentukan cara unik seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, disebut sebagai karakter psikis. Masa remaja sering dianggap sebagai fase yang rawan karena menjadi masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Fase ini kerap memunculkan krisis identitas akibat belum adanya pegangan yang kuat, sementara kepribadian mental belum matang untuk menghindari perilaku menyimpang atau kenakalan remaja. Pada tahap ini, remaja berada pada proses pencarian jati diri yang rentan terhadap pengaruh lingkungan.⁷²

Remaja yang tergabung dalam geng motor umumnya memiliki pengendalian diri yang lemah sehingga sulit menahan perilaku yang merugikan masyarakat. Mereka gagal mengekspresikan eksistensi secara positif dan justru menampilkan perilaku negatif. Kegagalan ini menunjukkan lemahnya kemampuan dalam membedakan perilaku

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak AKP Eka Hendriansyah, S.I.P. selaku Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 19 Juli 2025.

⁷² Ari Lestari et al., *Psikologi Pendidikan*, Penerbit Widina, Bandung, 2024, hlm. 18

yang benar dan salah, sehingga yang muncul bukan potensi diri yang konstruktif, melainkan tindakan yang menyimpang.⁷³

2. Faktor Keluarga

Salah satu faktor utama yang mendorong remaja untuk bergabung dengan geng motor adalah minimnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Hal ini kerap kali disebabkan oleh kesibukan orang tua dalam urusan pekerjaan, sehingga mereka cenderung menggantikan kasih sayang dengan pemberian materi. Padahal, kebutuhan emosional anak seperti perhatian dan kasih sayang tidak dapat dipenuhi hanya dengan materi.⁷⁴

Setiap individu pada dasarnya membutuhkan pengakuan, perhatian, pujian, dan kasih sayang, terutama dari keluarga sebagai pihak yang memiliki kedekatan emosional yang mendalam. Ketika hal tersebut tidak didapatkan dari keluarga, remaja cenderung mencarinya di lingkungan teman sebaya. Tidak jarang pengakuan tersebut diperoleh melalui aktivitas negatif, terutama pada anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis.⁷⁵

Pola hidup masyarakat perkotaan yang berfokus pada pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan materi sering membuat fungsi keluarga

⁷³ Andi Amir Wahyudi et al., Transisi Kenakalan Remaja Menjadi Kriminalitas Dalam Komunitas Geng Motor: Studi Kasus Geng Motor di Tangerang, *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 3, No. 3, 2024, hlm. 524-529.

⁷⁴ Evi Srinur Hastuti dan Astri Firdasannah, Persepsi Pola Asuh Orang Tua Pada Remaja Yang Melakukan Kenakalan di RW 06 Kelurahan Samoja Kecamatan Bantununggal Kota Bandung, *In Search (Informatic, Science, Entrepreneur, Applied Art, Research, Humanism)*, Vol. 18, No. 1, 2019, hlm. 11-22.

⁷⁵ Halen Dwistia et al., Peran Lingkungan Keluarga dalam Perkembangan Emosional Anak, *Jurnal Parenting Dan Anak*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 9.

terabaikan, khususnya dalam memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak. Kondisi ini dapat membuat anak merasa diabaikan dan kehilangan kedekatan emosional dengan keluarganya. Padahal keluarga merupakan lingkungan pertama yang seharusnya menanamkan nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan. Apabila orang tua memiliki keterbatasan waktu untuk memberikan pendidikan agama secara langsung, mereka dapat bekerja sama dengan tokoh agama seperti ulama atau ustadz agar anak tetap mendapatkan bekal spiritual yang kuat.⁷⁶

Menurut Soerjono Soekanto, keluarga sebagai lembaga terkecil dalam suatu masyarakat, mempunyai fungsi-fungsi tertentu, yaitu:⁷⁷

- a. Keluarga berfungsi sebagai pelindung bagi setiap anggota keluarga, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut;
- b. Keluarga merupakan unit sosial-ekonomi yang secara materil memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya;
- c. Keluarga menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup;
- d. Keluarga merupakan wadah di mana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses di mana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

⁷⁶ Wahyu Saefudin, *Mengembalikan Fungsi Keluarga*, Ide Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm. 14

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 23

3. Faktor Pergaulan dan Lingkungan Masyarakat

Cara remaja dalam menjalani kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dimana remaja tinggal dan hidup. Lingkungan kehidupan remaja dalam masyarakat mengandung unsur nilai, norma, etika, kebiasaan, dan adat istiadat. Hal ini sangat mempengaruhi baik atau tidaknya pola perilaku remaja dalam lingkungan masyarakat.⁷⁸

Tumbuh dan berkembangnya seorang remaja dalam pergaulan di lingkungan tempat tinggal, diikuti dengan tumbuhnya rasa kesetiakawanan antar remaja di sekitarnya. Remaja yang tinggal di lingkungan tempat tinggal yang dibekali pendidikan agama, pendidikan etika dan nilai-nilai sosial budaya yang memadai maka tentu akan menciptakan kualitas yang lebih baik.

Kesalahan remaja dalam berinteraksi, ketika remaja tersebut tidak mampu melihat mana lingkungan yang mampu mengeksplor kemampuan jati dirinya kearah positif dan mana lingkungan yang kearah negatif. Hanya berdasarkan persahabatan di antara para remaja dengan dalih kesetiakawanan yang tinggi, persahabatan diantaranya terjadi tanpa memandang siapa sebenarnya teman-teman tersebut, apakah temannya seorang penjahat atau orang baik-baik. Mereka akan ikut melakukan suatu perbuatan apabila teman-temannya melakukan hal tersebut, tanpa ada pertimbangan dan pemikiran tertentu dengan

⁷⁸ Berchah Pitoewas, Pengaruh Lingkungan Sosial dan Sikap Remaja Terhadap Perubahan Tata Nilai, *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 8-18.

dalih susah senang bersama-sama.⁷⁹ Fakta ini menjadikan lingkungan pergaulan ditambah rasa kesetiakawanan yang erat, menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan yang terjadi terjadi dalam komunitas geng motor.

Berdasarkan informasi dari Bapak Bapak AKP Eka Hendriansyah, S.I.P., selaku Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Semarang, tindakan pidana yang sering dilakukan oleh geng motor di Kota Semarang adalah sebagai berikut:⁸⁰

1. Menerobos marka atau rambu lalu lintas.

Pasal 106 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Gerakan Lalu Lintas;
- e. Berhenti dan Parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain

2. Pelanggaran kecepatan atau mengadakan balap liar.

Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

⁷⁹ Fajrin Muthia Muthohharoh, et al, The Impact of Friendship Circle on Student Learning Process: Dampak Lingkaran Pertemanan Terhadap Proses Belajar Mahasiswa, *The Indonesian Journal of Social Studies*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 1-12.

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak AKP Eka Hendriansyah, S.I.P. selaku Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 19 Juli 2025

- a. Pasal 21 Ayat (1)
Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional
 - b. Pasal 115
Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:
 - (1) Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
 - (2) Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain
3. Tidak memiliki surat-surat dan syarat kelengkapan mengemudi.
- Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.
4. Mengadakan konvoi/arak-arakan tanpa aturan yang jelas.
- Pasal 510 dan Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa:
- a. Pasal 510
 - (1) Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu:
 - a) Mengadakan pesta lain yang ditunjuk untuk itu;
 - b) Mengadakan arak-arakan di jalan umum
 - (2) Jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakutkan, yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.
 - b. Pasal 511
Barang siapa di waktu ada pesta arak-arakan, dan sebagainya, tidak menaati perintah dan petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

5. Pemerasan dan pengancaman.

Pasal 368 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

6. Pengroyokan dan pengrusakan

Pasal 170 KUHP menyebutkan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 - a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

7. Penganiayaan ringan hingga berat

Pasal 351 KUHP menyebutkan bahwa:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Kepolisian mempunyai peran sebagai kontrol sosial yang harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa tindak pidana

sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik materil maupun formil. Peran tersebut tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa,

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Kepolisian bertanggung jawab untuk menciptakan situasi masyarakat yang aman dan tertib. Keamanan dan ketertiban diartikan sebagai suatu kondisi yang terbebas dari gangguan atau ancaman yang dapat merusak baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan, serta mampu memberikan rasa aman dan bebas dari rasa takut atau cemas, sehingga tercipta kepastian dan jaminan atas berbagai kepentingan masyarakat dalam situasi yang tidak dilanggar oleh norma hukum.⁸¹

Sebagai penegak hukum, melindungi serta mengayomi masyarakat Kota Semarang terhadap permasalahan geng motor yang sering disertai dengan kejahatan, merupakan salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh Polrestabes Semarang untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut demi terciptanya rasa aman di masyarakat. Hasil wawancara dengan Bapak AKP Eka Hendriansyah, S.I.P., Polrestabes Semarang mengerahkan

⁸¹ Sufriyanto Tengah et al., Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat di Sektor Persiapan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 8, 2021, hlm. 1942-1954.

beberapa satuannya untuk bersinergi bersama dalam memberantas penyakit masyarakat ini, yaitu dari Satlantas, Satreskrim dan Sabhara.⁸²

1. Satuan Lalu Lintas (Satlantas)

Satlantas Polrestabes Semarang adalah unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian di bawah Kapolrestabes Semarang, dipimpin oleh Kasatlantas yang memiliki beberapa fungsi utama yang berkaitan dengan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Fungsi-fungsi ini mencakup pengaturan dan pengendalian arus lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, penanganan kecelakaan, pelayanan SIM, serta patroli jalan raya.

Tugas Satlantas Polrestabes Semarang, antara lain:

- a. Pengaturan dan pengendalian arus lalu lintas di wilayah Semarang.
- b. Penegakan hukum lalu lintas, termasuk operasi razia dan penilangan untuk pelanggaran SIM, STNK, knalpot bising (brong), balap liar, dan sebagainya.
- c. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi masyarakat, terutama di sekolah-sekolah, untuk mencegah perilaku berbahaya.
- d. Melakukan identifikasi pelanggaran dan investigasi terkait kecelakaan lalu lintas.
- e. Mendukung patroli jalan raya demi menjaga ketertiban publik.

⁸² Hasil Wawancara Dengan Bapak AKP Eka Hendriansyah, S.I.P. selaku Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 19 Juli 2025

Walaupun geng motor lebih berfokus pada kriminalitas jalanan dan bukan pelanggaran lalu lintas ringan, Satlantas tetap berperan penting bersinergi dengan unit lain.

2. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)

Satreskrim Polrestabes Semarang merupakan unsur pelaksana tugas operasional di tingkat Polrestabes. Fungsi utamanya adalah membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan serta pengawasan penyidikan proses hukum, baik kasus umum, kekerasan, hingga kejahatan terorganisir.

Tugas Satreskrim Polrestabes Semarang secara operasional, yaitu:

- a. Menerima dan memproses laporan/pengaduan dari masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
- b. Melakukan penyelidikan awal untuk menentukan apakah sebuah peristiwa memenuhi unsur pidana.
- c. Mengumpulkan fakta, memeriksa saksi, dan menangkap pelaku.
- d. Mengumpulkan barang bukti (senjata celurit, motor kloning, dan lain-lain) serta data forensik identifikasi.
- e. Menyusun berkas perkara lengkap untuk diserahkan ke penuntutan (JPU).

3. Satuan Samapta Bhayangkara (Sabhara)

Sabhara adalah unsur pelaksana utama di bawah Polrestabes Semarang yang fokus pada tugas preventif dan responsif, terutama pada pengaturan, pengamanan, patroli, penindakan awal terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta pengendalian massa.

Secara operasional, Sabhara Polrestabes Semarang bertanggungjawab untuk:

- a. Menyiapkan kesiapan personel dan peralatan untuk patroli, pengawalan, SAR, dan penanganan massa.
- b. Melakukan patroli rutin di lapangan guna deteksi dini dan pencegahan gangguan keamanan.
- c. Memberi arahan, pelatihan, dan kontrol internal agar tugas terlaksana profesional dan sesuai aturan.
- d. Menangani penindakan awal, seperti meredam kerusuhan, menangkap pelaku pelanggaran ringan, dan menjaga lokasi rawan.

Sabhara Polrestabes Semarang merupakan ujung tombak pencegahan dan penanganan dini gangguan Kamtibmas. Melalui patroli proaktif, penindakan awal pada pelanggaran ringan, dan kerja sama lintas unit keamanan, mereka berkontribusi signifikan dalam menekan pelanggaran dan tindak pidana.

Peran dari Polrestabes Semarang sebagai alat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sangat penting dalam menghadapi fenomena tindak pidana geng motor yang kian marak di Kota Semarang. Geng motor tidak hanya meresahkan masyarakat karena aksi ugaltugalan di jalan, tetapi juga karena sering terlibat dalam tindak kriminal seperti penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, bahkan pengedaran narkoba.

Hasil wawancara dengan Bapak AKP Eka Hendriansyah, S.I.P., menjelaskan bahwa dalam menangani geng motor di Kota Semarang, “Kami wajib menjalankan upaya-upaya yang dibagi menjadi tiga, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif yang harus dilaksanakan secara optimal untuk menanggulangi ancaman tersebut secara komprehensif dan berkelanjutan”.⁸³

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah langkah awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha ini dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif, yaitu menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik ke dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, tetapi jika tidak ada niat di dalamnya untuk melakukannya maka perbuatan pelanggaran atau kejahatan tersebut

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Bapak AKP Eka Hendriansyah, S.I.P. selaku Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 19 Juli 2025

tidak akan terjadi. Dalam upaya pre-emptif ini, faktor niat berbuat kejahatan menjadi hilang meskipun ada kesempatan.⁸⁴

Langkah pre-emptif dapat dilakukan dengan pendekatan edukatif melalui penyuluhan di lingkungan sekolah, komunitas, hingga keluarga. Tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai hukum, moral, dan bahaya keterlibatan dalam aktivitas geng motor sejak dini. Kepolisian juga dapat menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga pendidikan untuk membangun ketahanan sosial masyarakat terhadap pengaruh negatif geng motor, termasuk melalui program pembinaan remaja, program karang taruna, dan pembentukan komunitas anti-geng motor.

Dalam upaya pre-emptif ini, beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Polrestabes Semarang, antara lain:⁸⁵

- a. Agenda penyuluhan rutin ke sekolah-sekolah dan lembaga formal maupun non-formal, guna memberikan penjelasan dan pembinaan tentang pentingnya tertib berlalu lintas hingga bahayanya geng motor. Seperti kegiatan dalam rangka Operasi Patuh Candi 2025, Unit Lalu Lintas melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada pelajar SMKN 10 Semarang. Kegiatan ini menekankan pentingnya tertib berlalu lintas sejak usia dini dan menghimbau para pelajar untuk mematuhi

⁸⁴ Saeiful Anam Zahda Ilma dan Rochmani, Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Pada Polres Tegal, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 416-425.

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak AKP Eka Hendriansyah, S.I.P. selaku Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 19 Juli 2025

peraturan lalu lintas, menggunakan helm saat berkendara, serta tidak terlibat dalam aksi balap liar terlebih bergabung dalam geng motor. Diharapkan dapat mewujudkan masyarakat, khususnya kalangan pelajar, yang lebih sadar akan pentingnya keselamatan di jalan raya. Operasi Patuh Candi 2025 sendiri merupakan operasi rutin Polrestaes Semarang yang mengedepankan edukasi dan penegakan hukum secara humanis.

- b. Pengawasan melalui media dan teknologi, Polrestaes Semarang gencar melakukan sosialisasi aplikasi LIBAS (Lapor Informasi dan Bantuan Kepolisian) dan layanan darurat 110 kepada masyarakat di berbagai lokasi di Kota Semarang. Aplikasi LIBAS ini dapat digunakan untuk mendeteksi potensi tawuran geng motor.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif dalam pencegahan kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan, yaitu untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat. Upaya preventif ini pada prinsipnya

jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha penanggulangan secara represif.⁸⁶

Pada sisi preventif, Polrestabes Semarang selalu meningkatkan intensitas patroli di titik-titik rawan yang sering menjadi tempat berkumpulnya geng motor, khususnya pada malam hingga dini hari. Penggunaan teknologi seperti CCTV, *Command Centre*, serta aplikasi pelaporan masyarakat seperti LIBAS juga penting untuk memantau dan merespons cepat setiap potensi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan pendataan dan pemetaan kelompok yang teridentifikasi sebagai geng motor, termasuk mengidentifikasi pola pergerakan, struktur organisasi, dan jejaring sosial mereka.

Dalam upaya preventif ini, Polrestabes Semarang rutin melaksanakan kegiatan sebagai berikut:⁸⁷

- a. Melakukan patroli dinamis (*mobile*) dan stasioner dengan menempatkan petugas di titik rawan, seperti jalanan utama (Arteri Soekarno-Hatta dan Dr Cipto) dan tempat-tempat yang sering digunakan untuk berkumpulnya klub motor (sekitar Simpang Lima dan Pahlawan) untuk mengurangi peluang geng motor berkeliaran ataupun membuat onar. Peningkatan

⁸⁶ Ridha Nur Arifa, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Air Bersih oleh Pelanggan Suatu Penelitian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2, 2022, hlm. 32-43.

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak AKP Eka Hendriansyah, S.I.P. selaku Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 19 Juli 2025

intensitas patroli malam terutama pada hari Jum'at hingga Minggu dimana sering terjadi balap liar.

- b. Razia rutin kendaraan bermotor, seperti yang baru ini dilaksanakan, Operasi Patuh Candi 2025. Dalam razia ini memeriksa kelengkapan surat kendaraan, peralatan standar kendaraan, hingga pemakaian knalpot. Diharapkan dapat mengurangi mobilitas geng motor yang sering menggunakan motor tanpa surat-surat dan tidak sesuai standar. Tujuan dari kegiatan Operasi Patuh Candi 2025, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kamtibmas.
- 3) Mencegah terjadinya tindak kriminalitas dan gangguan kamtibmas.
- 4) Membangun hubungan yang baik antara Polri dan masyarakat.
- 5) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aplikasi LIBAS dan layanan darurat 110.
- 6) Menciptakan Kota Semarang yang aman dan nyaman bagi seluruh warga.

3. Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan yang dilakukan geng motor anak seperti perampokan, pembegalan, pesta minuman keras dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Upaya represif dilakukan melalui jalur hukum (penal). Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Upaya represif masih diperlukan untuk mempertahankan tujuan hukum, terutama bila upaya pre-emptif dan preventif sudah dilakukan, namun tidak mencapai efektivitas.⁸⁸

Upaya represif menjadi aspek penting dalam menegakkan hukum terhadap anggota geng motor yang terbukti melakukan tindak pidana. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas namun tetap menjunjung asas proporsionalitas dan keadilan. Penindakan ini perlu disertai dengan pembuktian yang kuat dan proses hukum yang cepat, agar memberikan efek jera kepada pelaku serta pesan pencegahan kepada masyarakat. Kepolisian juga harus menggandeng lembaga

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 45

peradilan dan kejaksaan agar proses penanganan perkara berjalan efektif.⁸⁹

Beberapa upaya represif yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:⁹⁰

a. Penangkapan Konvoi Geng Motor

Di akhir Maret 2025, Polrestabes Semarang mengamankan 278 anggota konvoi bermotor saat melewati jalan Siliwangi dan Hanoman di Semarang Barat, yang terdiri dari kelompok pemuda atau yang biasa disebut kreak, dengan rincian 161 orang berasal dari Kota Semarang dan 117 orang dari luar Kota Semarang. Pelanggaran meliputi pemblokiran jalan, knalpot bising, dan penggunaan kembang api saat berkendara.

b. Operasi Tangkap Pelaku Geng Motor

Polrestabes Semarang berhasil menggagalkan rencana aksi tawuran antar geng motor. Sebanyak 22 anggota gangster berhasil ditangkap berikut belasan senjata tajam dan minuman keras di Bangetayu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Dimana mayoritas anggota gangster ini pelajar SMA dan anak putus sekolah.

⁸⁹ Arfiani, et al., Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020, *Riau Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 48-74.

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak AKP Eka Hendriansyah, S.I.P. selaku Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 19 Juli 2025

c. Deklarasi Damai dan Membubarkan Gangster di Semarang

Polrestabes Semarang mengumpulkan 19 kelompok gangster di Kota Semarang yang belakangan dinilai meresahkan warga. Para gangster itu diberikan pembinaan dan sepakat membubarkan diri dan berjanji tidak terlibat tindakan kriminal. Kesepakatan pembubaran gangster itu dilaksanakan dalam acara Deklarasi Pembubaran Gangster di Mapolrestabes Semarang. Para gangster itu kompak membacakan naskah Deklarasi Pembubaran Gangster Kota Semarang. Dalam deklarasi itu, para anggota gangster berjanji untuk menghentikan segala bentuk aktivitas gangster yang selama ini meresahkan warga.

Agar upaya-upaya tersebut berjalan optimal, dibutuhkan sinergi antara kepolisian dengan pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan penanggulangan geng motor perlu dilakukan untuk menyesuaikan strategi dengan dinamika sosial masyarakat. Dengan pendekatan multidimensional ini, diharapkan peran Polrestabes Semarang dapat lebih optimal dalam memberantas tindak pidana geng motor yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu menciptakan iklim sosial yang aman dan tertib dalam jangka panjang di Kota Semarang. Pesan dari Bapak AKP Eka

Hendriansyah, S.I.P., “Mengungkap kejahatan adalah suatu kebanggaan, mencegah kejahatan adalah suatu kemuliaan”.⁹¹

B. Hambatan dan Solusi Yang Dihadapi oleh Kepolisian Dalam Mengoptimalkan Perannya Menanggulangi Tindak Pidana Geng Motor di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Dalam mengoptimalkan perannya untuk menanggulangi tindak pidana geng motor, Polrestabes Semarang menghadapi beberapa faktor hambatan, baik dari dalam maupun dari luar instansi Kepolisian. Faktor ini merupakan kendala yang harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya. Agar upaya-upaya penanggulangan geng motor di wilayah Kota Semarang dapat berjalan dengan optimal dan sesuai harapan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak AKP Eka Hendriansyah, S.I.P., hambatan yang dialami adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana

Polrestabes Semarang tergolong masih menghadapi keterbatasan jumlah personel yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kejahatan berbasis kelompok seperti geng motor. Fasilitas penunjang seperti kendaraan patroli, peralatan komunikasi modern, teknologi pengawasan, serta sistem informasi intelijen. Hal ini menghambat mobilitas dan respons cepat terhadap laporan masyarakat.

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak AKP Eka Hendriansyah, S.I.P. selaku Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 19 Juli 2025

2. Karakteristik Sosial dan Budaya Masyarakat

Geng motor umumnya terdiri dari anak-anak muda dengan ikatan solidaritas yang kuat dan sistem komunikasi yang tertutup, sehingga sulit diidentifikasi secara individual. Sebagian masyarakat menganggap geng motor sebagai bentuk ekspresi komunitas pemuda, bukan ancaman keamanan, sehingga sering kali menoleransi keberadaan mereka. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan minimnya pelaporan atas aktivitas geng motor meskipun sudah meresahkan.

3. Kendala Hukum dan Pembuktian

Walaupun tindak pidana seperti pengeroyokan, penganiayaan, dan perusakan diatur dalam KUHP, namun penerapan pasal terhadap kelompok geng motor terkendala bukti yang sulit dikumpulkan, mengingat aksi dilakukan berkelompok dan pelaku sering menyamarkan identitas. Belum adanya regulasi khusus yang mengatur geng motor sebagai entitas kriminal tersendiri, sehingga tindakan penegakan hukum bersifat parsial dan hanya menjerat pelaku individu, bukan membubarkan secara hukum struktur jaringan geng. Oleh karena itu, setelah beberapa geng motor dipaksa untuk membubarkan diri, akan muncul geng-geng motor yang lainnya dengan nama baru.

Menurut Bapak AKP Eka Hendriansyah, S.I.P., Polrestabes Semarang sangat siap untuk menghadapi hambatan tersebut, beberapa solusi telah dilaksanakan dengan optimal, antara lain:⁹²

1. Peningkatan Kapasitas Intelijen dan Teknologi Kepolisian
 - a. Melaksanakan pelatihan khusus bagi anggota kepolisian untuk menganalisis pola kejahatan geng motor, termasuk metode penyelidikan berbasis digital dan media sosial.
 - b. Memanfaatkan teknologi pengawasan dan penambahan unit seperti CCTV, drone, dan sistem pelacakan digital untuk memantau titik rawan yang menjadi lokasi berkumpul geng motor.
 - c. Perluasan patroli berbasis data hotspot dengan dukungan aplikasi LIBAS dan analisa intelijen.
 - d. Mengoptimalkan koordinasi antar sistem satuan Sabhara, Satlantas, Satreskrim dan Binmas dalam operasi rutin.
2. Pendekatan Preventif dan Sosialisasi Hukum
 - a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara rutin dan terjadwal ke sekolah, kampus, serta komunitas pemuda untuk meningkatkan kesadaran hukum serta memberikan edukasi mengenai dampak pidana keterlibatan dalam geng motor.
 - b. Mengembangkan kegiatan positif bagi pemuda melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, seperti pembentukan klub otomotif resmi yang terdaftar dan diawasi.

⁹² Hasil Wawancara Dengan Bapak AKP Eka Hendriansyah, S.I.P. selaku Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 19 Juli 2025

3. Penguatan Dasar Hukum dan Penindakan Tegas

- a. Mendorong adanya regulasi daerah (Perda) yang secara khusus mengatur keberadaan dan penindakan terhadap geng motor sehingga memberi kepastian hukum.
- b. Melakukan penindakan tegas terhadap anggota geng yang terbukti melakukan tindak pidana berat, diiringi dengan pendekatan *restorative justice* bagi pelaku yang masih di bawah umur untuk menghindari dampak kriminalisasi jangka panjang.

4. Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat

- a. Membangun kerja sama lintas sektor antara Kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, sekolah, dan orang tua guna melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu.
- b. Mengaktifkan peran Bhabinkamtibmas serta Polisi RW untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat agar laporan dini terkait aktivitas geng motor dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Berdasarkan hambatan dan solusi di atas, peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana geng motor di wilayah hukum Polrestabes Semarang menghadapi tantangan yang cukup kompleks, baik dari sisi internal berupa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, maupun dari sisi eksternal yang berkaitan dengan karakteristik sosial, budaya, dan kesadaran hukum masyarakat. Di sisi lain, kendala hukum yang belum mengatur secara khusus tentang geng motor juga menjadi penghambat dalam

penegakan hukum yang efektif. Solusi yang ditawarkan harus bersifat menyeluruh dengan menggabungkan upaya peningkatan kapasitas intelijen, penggunaan teknologi modern, pendekatan preventif berbasis edukasi, serta penguatan regulasi dan kerja sama lintas sektor. Sinergi antara Kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan partisipasi aktif warga menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, sehingga keberadaan geng motor dapat ditekan dan tidak lagi menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan ketertiban di Kota Semarang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana geng motor di Kota Semarang telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap ketertiban dan rasa aman masyarakat, mencakup pelanggaran lalu lintas hingga kejahatan dengan kekerasan seperti pengeroyokan, pemerasan, dan pengrusakan. Polrestabes Semarang merespon masalah ini melalui strategi pre-emptif berupa penyuluhan dan edukasi hukum untuk menghilangkan niat pelaku, strategi preventif dengan patroli rutin, razia kendaraan, serta pemanfaatan teknologi, dan strategi represif melalui penegakan hukum tegas terhadap pelaku tindak pidana. Pendekatan yang melibatkan sinergi antara Satlantas, Satreskrim, Sabhara, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga ini diharapkan mampu menekan aksi geng motor secara komprehensif serta menciptakan kondisi Kota Semarang yang aman, tertib, dan bebas dari ancaman geng motor di masa mendatang.
2. Hambatan yang dihadapi Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana geng motor meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, karakteristik sosial budaya masyarakat yang cenderung menoleransi keberadaan geng motor, serta kendala hukum dan pembuktian yang belum secara khusus mengatur geng motor sebagai entitas kriminal. Untuk mengatasi hal tersebut, Kepolisian menerapkan solusi komprehensif

berupa peningkatan kapasitas intelijen dan teknologi, pendekatan preventif melalui edukasi hukum dan pembinaan pemuda, penguatan dasar hukum serta penindakan tegas yang berkeadilan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga. Sinergi ini diharapkan mampu menekan keberadaan geng motor secara efektif, menjaga ketertiban, serta menciptakan kondisi keamanan yang kondusif di Kota Semarang.

B. Saran

1. Saran yang dapat diberikan adalah agar Polrestabes Semarang terus meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan untuk memperkuat strategi pencegahan serta pembinaan terhadap generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam aktivitas geng motor. Perlu adanya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang selalu *update* dan mutakhir, seperti aplikasi pelaporan masyarakat dan sistem pengawasan digital, guna mempercepat deteksi dini potensi tindak kejahatan. Pembinaan berkelanjutan melalui sosialisasi hukum, kampanye tertib lalu lintas, serta penyediaan wadah kegiatan positif bagi remaja diharapkan mampu mengalihkan energi mereka ke arah yang lebih produktif. Di sisi penegakan hukum, diperlukan konsistensi dalam penindakan tegas dan berkeadilan terhadap pelaku tindak pidana geng motor serta evaluasi berkala terhadap kebijakan dan strategi yang telah

diterapkan agar selalu sesuai dengan dinamika sosial yang berkembang di Kota Semarang.

2. Polrestabes Semarang terus memperkuat kapasitas personel melalui pelatihan khusus dalam penanganan kejahatan berbasis kelompok dan pemanfaatan teknologi modern untuk mendukung deteksi dini serta pemantauan aktivitas geng motor. Selain itu, perlu ditingkatkan program sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan di sekolah, kampus, dan komunitas pemuda guna menanamkan kesadaran hukum sejak dini serta mengalihkan energi remaja ke kegiatan positif yang produktif. Pemerintah daerah bersama kepolisian juga perlu mendorong lahirnya regulasi khusus terkait geng motor sebagai dasar hukum yang lebih kuat dalam penegakan hukum. Sinergi lintas sektor, khususnya dengan tokoh masyarakat, orang tua, dan lembaga pendidikan, harus terus diperkuat agar pengawasan dan pembinaan berjalan lebih efektif, sehingga upaya pencegahan dan penindakan dapat berjalan seimbang dan Kota Semarang menjadi lebih aman serta tertib dari ancaman tindak pidana geng motor.
3. Perlunya pembentukan regulasi khusus yang secara tegas mengatur tentang penindakan dan pembubaran geng motor, sehingga memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat dalam menindak kelompok ini tidak hanya secara individu, tetapi juga secara struktural. Regulasi tersebut diharapkan mampu menutup celah hukum yang selama ini membuat geng motor terus bermunculan dengan nama dan bentuk baru, sekaligus memperkuat kewenangan kepolisian dalam mengambil langkah tegas. Dengan adanya

aturan khusus, penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Semarang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an Surah Al-Mai'dah: 32

Al-Qur'an Surah Al-Mai'dah: 45

Al-Qur'an Surah An-Nisa': 93

Al-Qur'an Surah At-Tin: 4

B. Buku

A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*, Prenada Media, Jarkarta

Abdul Ghofur Anshori, 2018, *Filsafat hukum*, Ugm Press, Yogyakarta

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Agoes Dariyo, 2004, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor

Ali dan Asrori, 2011, *Masalah Anak dan Anak bermasalah*, PT Bulan Bintang, Jakarta

Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Prenada Media, Jakarta

Ari Lestari et al., 2024, *Psikologi Pendidikan*, Penerbit Widina, Bandung

Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang

Christine S. T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Dina Susiani, 2019, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Abadi, Jember

Fitri Arianti Saputri dan Anis Noviyya, 2024, *Pengantar Hukum Islam: Sejarah, Konsep, Dan Implementasinya*, PT. Nawala Gama Education, Jambi

- Franz J. Monk et al., 2006, *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Fuad Tohari, 2018, *Hadist Ahkam*, Deepublish, Yogyakarta
- Kartini Kartono, 1986, *Patologi Sosiologi 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta
- Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta
- Mia Amalia et al., 2024, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta
- Rr Vemmi Kesuma Dewi et al., 2021, *Pendidikan Ramah Anak*, Cipta Media Nusantara, Jakarta
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Jakarta
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2013, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1992, *Sosiologi Keluarga*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Wahyu Saefudin, 2019, *Mengembalikan Fungsi Keluarga*, Ide Publishing, Yogyakarta
- Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zamakhshari Hasballah dan Iman Jauhari, 2014, *Al-Qur'an Dan Preventif Kriminal*, Citapustaka Media, Bandung

C. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

D. Jurnal

Ahmad Jazuli, Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penegakan Hukum di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara (Development of defence and security for law enforcement in Indonesia: a state authority), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 2, 2016

Alimuddin Rasyid, Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi pada Kantor Kepolisian Resor Konawe Selatan), *Sultra Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2024

Andi Amir Wahyudi et al., Transisi Kenakalan Remaja Menjadi Kriminalitas Dalam Komunitas Geng Motor: Studi Kasus Geng Motor di Tangerang, *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 3, No. 3, 2024

Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol. 14, No. 1, 2025

Arfiani, et al., Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020, *Riau Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2022

Asianna Manik et al., Dinamika Pergaulan Lintas Komunitas Geng Motor Berdampak Pada Kehidupan Masyarakat Di Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, Vol. 10, No. 4, 2024

Berchah Pitoewas, Pengaruh Lingkungan Sosial dan Sikap Remaja Terhadap Perubahan Tata Nilai, *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, Vol. 3, No. 1, 2018

Dafid Yusack Ratanto et al., Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Geng Motor Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Studi Kasus di Jalan Cipicung Kota Tasikmalaya, *Pustaka Galuh Justisi*, Vol. 2, No. 1, 2023

Delycia Anwar Rannu et al., Perlindungan Warisan Budaya: Peran Hukum Adat Dalam Pemeliharaan Budaya Lokal, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2023

- Eki Sirojul Baehaqi, Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana, *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 1, 2022
- Eko Yudhistira et al., Law Education and Optimalization Community Organizations from the Anarchism Motorcycle Gang in Medan, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 8, No. 2, 2023
- Elvi Zahara Lubis et al., Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan oleh Anak Terlibat Geng Motor Mengakibatkan Kerusakan Barang (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.634/Pid. B/2012/PN. Mdn), *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014
- Erwin Taroreh et al., Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Persoalan Adat di Desa Didiri Kecamatan Pamona Timur, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 5, 2024
- Evi Srinur Hastuti dan Astri Firdasannah, Persepsi Pola Asuh Orang Tua Pada Remaja Yang Melakukan Kenakalan di RW 06 Kelurahan Samoja Kecamatan Bantununggal Kota Bandung, *In Search (Informatic, Science, Entrepreneur, Applied Art, Research, Humanism)*, Vol. 18, No. 1, 2019
- Fajrin Muthia Muthohharoh, et al, The Impact of Friendship Circle on Student Learning Process: Dampak Lingkaran Pertemanan Terhadap Proses Belajar Mahasiswa, *The Indonesian Journal of Social Studies*, Vol. 7, No. 1, 2024
- Fika Anjana, Komunitas Vespa Kraksaan: Studi Interpretatif Terhadap Pembentukan Identitas Sosial, *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 3, No. 4, 2024
- Frezcilia Dewi Dalela, Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 6, 2017
- Gede Dharma Utama dan Ni Ny Mariadi, Penerapan Hukum Terhadap Pelanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas Yang Di Buat Oleh Dinas Perhubungan (Studi Di Polres Buleleng), *Kertha Widya*, Vol. 7, No. 1, 2019
- Halen Dwistia et al., Peran Lingkungan Keluarga dalam Perkembangan Emosional Anak, *Jurnal Parenting Dan Anak*, Vol. 2, No. 2, 2025
- Henny Aprianty et al., Peran Ditsamapta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi, *Jurnal Publisitas*, Vol. 9, No. 2, 2023.
- Intan Pelangi, Peran dan Upaya Kepolisian dalam Menyelesaian Konflik Antar Warga (Studi Kerusuhan Antar Kampung di Kabupaten Lampung Timur), *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 11, No. 1, 2017

- Jamal Tubagus, Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Diwilayah Hukum Polres Parigi Moutong, *Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 2023
- Jauhar Jauhar, Geng Motor di Indonesia Perspektif Fenomenologi, *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 10, No. 3, 2018
- Jean Daryn Hendar Iskandar, Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. 6, No. 4, 2018
- Joe Fernando Pasaribu et al., Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Penegroyokan Oleh Geng Motor di Kota Medan Sesuai Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Polrestabes Medan), *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, Vol. 6, No. 2, 2024
- Jon Antoni, Penerapan Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Geng Motor Yang Meresahkan Masyarakat, *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 02, 2024
- Muhammad Jufri, Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja di Kota Palu, *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3, No. 12, 2015
- Nandang Sambas, Penanggulangan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Geng Motor oleh Kepolisian di Wilayah Bandung, *Jurnal MIMBAR*, Vol. XXVII, No. 2, 2011
- Ni Putu Bintari et al., Korelasi Konsep Diri Dan Sikap Religiusitas Terhadap Kecenderungan Perilaku Menyimpang Dikalangan Siswa Pada Kelas XI SMA Negeri 4 Singaraja Tahun Ajaran 2013/2014, *e-journal Undiksa Jurusan Bimbingan Konseling*, Vol. 2, No.1, 2014
- Nunuk Sulisrudatin, Aksi Geng Motor Merupakan Kenakalan Remaja Atau Tindak Kriminal, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 1, 2015
- Nurul Fitriani dan Nurhafifah, Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2, No. 1, 2018
- Nyi R Irmayani, Fenomena Kriminalitas Remaja Pada Aktivitas Geng Motor, *Sosio Informa*, Vol. 4, No. 2, 2018
- R. S. Tawaqal et al., Corporate Branding Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Gerakan Anti Hoax, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 9, No. 1, 2018

- Rachmad Suprayetno, Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 4, No. 4, 2017
- Ramadhan Siddik Pane dan Sawaluddin Siregar, Qiyas Sebagai Konstitusi Keempat Dalam Islam: Implementasi Qiyas Dalam Konteks Siyasah, *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 8, No. 2, 2022
- Ridha Nur Arifa, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Air Bersih oleh Pelanggan Suatu Penelitian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2, 2022
- Rio Febriant Rizaldy et al., Optimalisasi Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pelayanan Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 2, No. 1, 2024
- Rocky Marbun, Menggugat Tindakan Hukum Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Melalui Peradilan Tata Usaha Negara, *Sol Justicia*, Vol. 1, No. 1, 2018
- Rossi Suparman, Pelaksanaan diskresi Aparatur Sipil Negara dalam Rangka Penegakan Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 6, No. 1, 2020
- Rovan Kaligis, Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 4, 2013
- Saeful Anam Zahda Ilma dan Rochmani, Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Pada Polres Tegall, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023
- Siswantari Pratiwi, Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022
- Sri Hidayanti, Tinjauan Maqashid al-Syari'ah Terhadap Akad-akad Pernikahan Kontemporer, *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 4, No. 1, 2024
- Sufriyanto Tengah et al., Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat di Sektor Persiapan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 8, 2021
- Tiara Nur Fadhillah et al., Transformasi Identitas Anggota Geng Motor Studi Fenomenologi mengenai Transformasi Anggota Geng Motor XTC yang menjadi Organisasi Masyarakat Kabupaten Karawang, *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 3, No. 1, 2018

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 11, No. 3, 2017

Yasser Arafat, Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice, *Borneo Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2017

Youngky Fernando dan Asti Wasiska, Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana, *Manazir-Jurnal Ilmiah UIC*, Vol. 1, No. 1, 2023

E. Lain-Lain

Hasil Wawancara Dengan Bapak AKP Eka Hendriansyah, S.I.P. selaku Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Semarang pada tanggal 19 Juli 2025.

Polisi Menurut KBBI, <https://kbbi.web.id/polisi>

Polisi Ungkap 83 Kasus Tawuran Antar Gangster di Semarang hingga September, 22 Pelaku Dibawah Umur, <https://jateng.viva.co.id/regional/1771-polisi-ungkap-83-kasus-tawuran-antar-gangster-di-semarang-hingga-september-22-pelaku-dibawah-umur>

Polrestabes Semarang Tangkap 278 Orang Usai Konvoi yang Ceroboh dan Urakan, <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/polrestabes-semarang-tangkap-278-orang-usai-konvoi-yang-ceroboh-dan-urakan/>